

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan analisis pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil keputusan:

1. Status kepemilikan oli bekas merupakan hak milik bengkel. Karena telah diberikan oleh konsumen secara percuma sehingga pihak bengkel memiliki hak sepenuhnya dan bebas melakukan pemanfaatan terhadap oli bekas tersebut.
2. Adanya akad penggunaan jasa servis oli sepeda motor serta kerelaan dari pihak konsumen yang menyerahkan oli bekas miliknya kepada pihak bengkel.
3. Kepemilikan oli bekas didapat karena kebiasaan bengkel (urf) dan konsumen tidak peduli dengan oli bekasnya. Hal ini didasari oleh kebiasaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu yang tidak memperhatikan oli bekas hasil proses penggantian oli di bengkel.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang di peroleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak bengkel penyedia jasa servis penggantian oli sebaiknya menawarkan untuk mengembalikan oli bekas kepada konsumen walaupun nantinya akan diikhlaskan oleh konsumen kepada pihak bengkel.
2. Bagi konsumen, sebaiknya langsung menginformasikan kepada bengkel bahwa mereka akan membuang oli bekas saat mengganti oli motor di bengkel. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak, padahal sudah menjadi kebiasaan konsumen menyerahkan oli bekas ke bengkel penyedia jasa ganti oli sepeda motor jika konsumen tidak mengambilnya.
3. Untuk menghindari adanya ketidakpastian kepemilikan maka kedua belah pihak baik konsumen dan bengkel harus menerapkan akad ijarah yang jelas pada penggunaan jasa servis oli sepeda motor.